

Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Website Pemerintah Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)

[Implementation of the Village Information System (SID) in Realizing Public Information Disclosure (Study on the Website of the Semambung Village Government, Wonoayu District, Sidoarjo Regency)]

Maya Dinul Asrori¹⁾, Ilmi Usrotin Choiriyah²⁾

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: ilmiusrotin@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to describe and analyze the implementation of the Village Information System (SID) in realizing public information transparency in Semambung Village, Wonoayu District, Sidoarjo Regency. The study uses the Edward III policy implementation model, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, using a qualitative descriptive approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The results show that the implementation of SID is not optimal. The communication aspect is still hampered by uneven socialization and inconsistent information delivery. From a resource perspective, SID management still relies on a single operator with limited budget and training. Meanwhile, the disposition of village officials shows support for the use of SID as a means of transparency. In terms of bureaucratic structure, there is no specific SOP, so the division of tasks is not optimal. The novelty of this study lies in the analysis of SID implementation in supporting public information transparency at the village level as a reference for developing digital-based governance. This research is expected to encourage strengthening transparency and community participation through a more effective village information system.*

Keywords - Village Information System; Public Information Disclosure; Policy Implementation

Abstrak. *Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SID belum optimal. Aspek komunikasi masih terkendala sosialisasi yang belum merata dan penyampaian informasi yang belum konsisten. Dari aspek sumber daya, pengelolaan SID masih bergantung pada satu operator dengan keterbatasan anggaran dan pelatihan. Sementara itu, disposisi perangkat desa menunjukkan dukungan terhadap penggunaan SID sebagai sarana transparansi. Pada aspek struktur birokrasi, belum tersedia SOP khusus sehingga pembagian tugas belum optimal. Kebaruan penelitian terletak pada analisis implementasi SID dalam mendukung keterbukaan informasi publik di tingkat desa sebagai referensi pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong penguatan transparansi dan partisipasi masyarakat melalui sistem informasi desa yang lebih efektif.*

Kata Kunci - Sistem Informasi Desa; Keterbukaan Informasi Publik; Implementasi Kebijakan

I. PENDAHULUAN

Perkembangan pada dunia teknologi dan informasi khususnya di era globalisasi kini berjalan pesat serta menghadirkan berbagai kemudahan untuk para penggunanya. Dengan adanya arus informasi yang semakin cepat menjadikan kebutuhan data maupun berita bisa diakses dalam hitungan detik [1]. Kemunculan teknologi digital ini telah memberikan sebuah dampak signifikan pada berbagai bidang aspek kehidupan, baik budaya, sosial, ekonomi, ataupun politik. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung adanya pembangunan negara. Teknologi informasi dan komunikasi dalam kaitannya pada keterbukaan informasi berbasis web ini bukan hanya untuk Pemerintahan di tingkat daerah atau kota saja, ini berkaitan tentang keterbukaan informasi berbasis digital dengan sebuah sistem informasi desa dalam bentuk situs web atau aplikasi, yang terkait dengan adanya layanan publik berbasis digital [2]. Desa pada saat ini memimpin jalan dan fokus pada sebuah pembangunan untuk meningkatkan adanya kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan desa termasuk usaha yang dimana bisa meningkatkan kualitas hidup khalayak luas melalui keterlibatan aktif warga dalam setiap proses pelaksanaannya. Ketentuan ini diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang

Desa. Pada pasal 4 dijelaskan bahwasanya dalam pembangunan desa bertujuan mewujudkan pelaksanaan pemerintahan desa yang profesional, efisien, akuntabel sekaligus transparan. Pembangunan desa juga diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai secara lebih cepat [3]. Perkembangan teknologi di desa sejalan dengan paradigma baru dalam pembangunan pedesaan yang menghargai kearifan lokal dan teknologi yang berbasis masyarakat, sehingga implementasinya dilakukan dengan pendekatan partisipatif [4]. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ini, UU No. 6 Tahun 2014 mengamanatkan pemerintah daerah sekaligus pusat agar mengembangkan sistem informasi desa sebagai instrumen yang bisa menunjang proses pembangunan yang ada di kawasan pedesaan.

Sistem Informasi Desa (SID) adalah suatu sistem untuk mengolah, mengelola, menyimpan, serta menyajikan informasi dan data desa secara terpadu lewat pemanfaatan teknologi informasi ataupun komunikasi untuk menjadi media penunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Di Indonesia, pengembangan SID menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang efisien, efektif, akuntabel sekaligus transparan. Pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak pelaku kepentingan seperti pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas teknologi informasi yang menyesuaikan kebutuhan sistem dengan kondisi desa masing-masing. Penerapan SID juga diperkuat melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan penegasan terkait pentingnya pengelolaan informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Adapun tujuan penerapan SID yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung pengelolaan administrasi desa secara lebih efektif, menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses, serta mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, keberadaan SID dapat mempermudah pengelolaan data desa, mempercepat pelayanan administrasi, serta meningkatkan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Implementasi merupakan tahapan penting karena tidak hanya berkaitan dengan penerapan teknologi, tetapi juga melibatkan perencanaan, prosedur pelaksanaan, kesiapan sumber daya, dan juga koordinasi antar pelaksana supaya bisa secara efektif mencapai tujuan program [5].

Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) menjadi salah satu upaya dalam mengoptimalkan penggunaan sebuah informasi dan data dalam rangka menunjang sebuah pengelolaan sumber daya yang berfokus pada berbasis komunitas tingkat Desa [6]. Penerapan SID sudah banyak dilakukan di berbagai wilayah dengan tujuan meningkatkan efektifitas, transparan, dan akuntabel tata kelola pemerintah desa. Dalam penyelenggaraan pada Pemerintah Desa dengan berbasis Teknologi dan Informasi. Peraturan tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) juga diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan mengeluarkan Pergub No. 53 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Implementasi SID bisa diwujudkan melalui aplikasi mobile maupun situs website desa. Pengembangan situs web desa menjadi sebuah langkah awal dalam mendukung terwujudnya e-government, yang bertujuan menyediakan akses informasi serta layanan administrasi desa kepada masyarakat [7]. Pada Provinsi Jawa Timur pemerintah daerah juga telah mengimplementasikan SID melalui pengelolaan adanya Website resmi sebagai bentuk keterbukaan informasi publik serta menunjuk adanya PPID untuk bisa memperkuat suatu regulasi dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Urgensi implementasi SID semakin diperkuat oleh keberadaan aturan tentang keterbukaan informasi publik yang dimuat dalam UU No. 14 Tahun 2008, dimana ini mengharuskan penyelenggara negara bersikap transparan dan akuntabel dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Penjelasan tersebut sesuai Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak individu untuk bisa berkomunikasi, mendapatkan, memiliki, serta menyimpan informasi lewat bermacam saluran [8]. Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk memastikan dimana lembaga-lembaga publik yang terdapat pada negara tersebut untuk lebih kredibel dan akuntabel dalam pelayanan agar menyediakan informasi dan dokumen sesuai apa yang dibutuhkan oleh publik [9].

Keterbukaan informasi publik seiring perkembangan teknologi, lembaga-lembaga pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah berlomba-lomba menciptakan saluran informasi yang mudah diakses masyarakat, termasuk di dalamnya pengembangan website desa dengan domain resmi pemerintahan seperti desa.id. Kementerian komunikasi dan informatika (Kominfo) mulai menginisiasi program sistem informasi desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang dimana pada 2023. Pada pihak kominfo Sidoarjo bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meluncurkan program desa digital yang melibatkan beberapa desa pilot project. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi di desa-desa daerah Sidoarjo, termasuk akses internet dan aplikasi berbasis web untuk administrasi dan pelayanan desa.

Salah satu desa yang telah menerapkan SID sebagai bentuk keterbukaan informasi publik adalah di Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah desa mengembangkan suatu sistem informasi berbasis website yang bisa diakses melalui tautan <https://semambung-wonoayu.desa.id/>. Website ini dirancang untuk menyajikan informasi seputar kependudukan, sosial, serta berbagai kegiatan dan pelayanan desa secara digital dan efisien. Website Desa Semambung mulai dikembangkan pada tahun 2024 sebagai bagian dari adanya Implementasi SID. Kehadirannya bertujuan untuk mendukung adanya transparansi informasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memberikan adanya kemudahan dalam mengakses sebuah pelayanan tanpa perlu datang langsung ke kantor pemerintahan desa. Dalam mewujudkan keterbukaan informasi dimana lewat SID di Desa Semambung merupakan

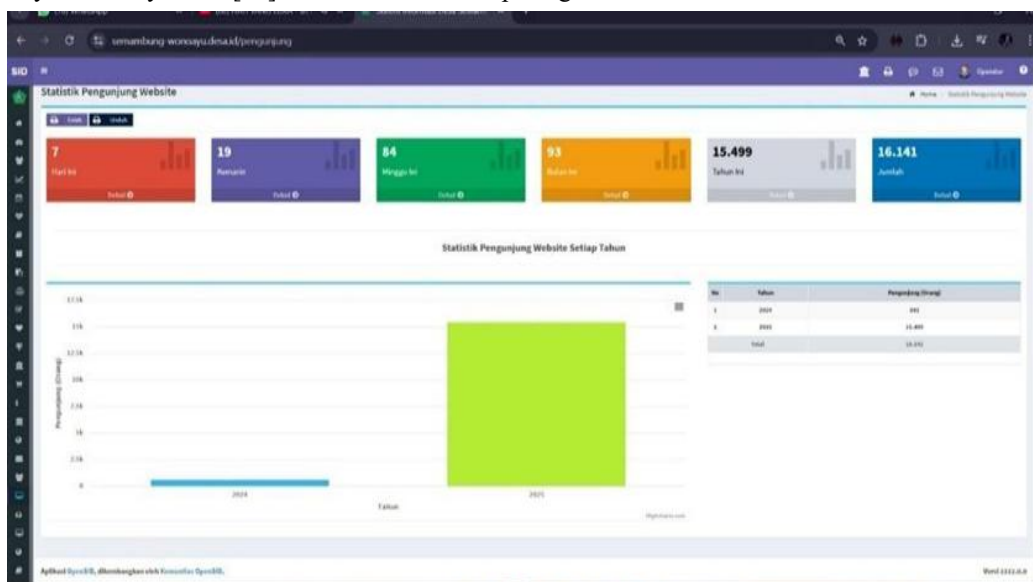
tersedianya pusat informasi untuk masyarakat melalui website desa dengan memberikan beberapa terkait data penduduk, data sosial, dan informasi kegiatan desa pada gambar berikut:



Gambar 1. Halaman Depan Sistem Informasi Desa (SID) Di Desa Semambung

Sumber : <https://semambung-wonoayu.desa.id/>

Berdasarkan gambar 1, menunjukkan halaman awal atau tampilan utama website Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu dimana menampilkan sistem informasi desa (SID) yang dikembangkan agar bisa mendukung adanya tata kelola pemerintahan yang baik. Website ini beroperasi mulai tahun 2024, yang dimana dikategorikan masih terkenal baru. Kehadiran SID menjadi bentuk suatu inovasi Pemerintah Desa Semambung dalam memanfaatkan adanya teknologi informasi dan komunikasi dimana untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas, mutu pelayanan, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan desa [10]. Melalui platform ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi, seperti data penduduk, informasi sosial, dan informasi kegiatan desa yang terupdate. Adanya teknologi informasi dan komunikasi membantu pemerintah Desa Semambung untuk berbagi informasi, berinteraksi, sampai dengan memudahkan layanan pada masyarakat. Dari sisi lain, Sistem Informasi Desa (SID) juga memainkan sebuah peran penting dalam meningkatkan adanya pengolahan data dan kualitas pelayanan masyarakat [11]. Berikut bisa dilihat pada gambar berikut



Gambar 2. Data Statistik Pengunjung Website Desa Semambung Pertahun

Sumber : <https://semambung-wonoayu.desa.id/>

Berdasarkan gambar 2, memperlihatkan data statistik Pengunjung pada website SID Desa Semambung, dalam bentuk diagram dan tabel. Pada tahun 2024, jumlah pengunjung tercatat 642 orang, sedangkan pada tahun 2025

meningkat tajam menjadi 15.499 orang, sehingga total keseluruhan mencapai 16.141 pengunjung. Lonjakan Pengunjung ini menjadikan indikator adanya peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan SID sebagai sumber informasi desa. Peningkatan signifikan ini menunjukkan bahwa implementasi SID telah berjalan secara efektif sebagai sarana komunikasi publik yang mampu menyediakan adanya informasi yang terbuka dan mudah diakses. Kondisi ini sejalan dengan tujuan implementasi SID dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik pada tingkat desa. Dengan ini, data statistik pengunjung tidak hanya mencerminkan jumlah akses, melainkan juga menjadi bukti empiris bahwa SID berperan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa Semambung.

Dalam penelitian ini, implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Semambung dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan top-down yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Teori ini terdiri empat indikator utama, yaitu komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi (disposition), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure) [12]. Pada indikator komunikasi berkaitan pada bagaimana informasi mengenai kebijakan disampaikan kepada pelaksana maupun kelompok sasaran. Indikator sumber daya menilai kecukupan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung. Indikator disposisi mengacu pada komitmen serta sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan, sedangkan indikator struktur birokrasi berhubungan dengan mekanisme kerja, prosedur, dan pembagian tugas dalam organisasi. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, implementasi SID di Desa Semambung masih menghadapi sejumlah permasalahan yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraannya. Permasalahan pertama berkaitan dengan aspek komunikasi, yaitu masih terbatasnya kegiatan sosialisasi serta rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat mengenai pemanfaatan website desa sehingga fungsi SID sebagai media penyebarluasan informasi belum berjalan secara optimal. Permasalahan kedua berkaitan dengan aspek sumber daya, yang ditunjukkan oleh terbatasnya jumlah pengelola karena pengoperasian SID masih ditangani oleh satu operator, belum tersedianya alokasi anggaran khusus untuk mendukung pengelolaan sistem, serta adanya kendala teknis berupa gangguan server dan rendahnya optimasi website pada mesin pencari yang berdampak pada keterbatasan akses informasi bagi masyarakat. Permasalahan ketiga berkaitan dengan aspek struktur birokrasi, yang terlihat dari belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) khusus serta belum jelasnya pembagian tugas dalam pengelolaan SID, sehingga pelaksanaan dan pengembangan sistem masih terpusat pada satu pihak dan berpotensi menghambat efektivitas serta keberlanjutan layanan informasi desa.

Dalam penyusunan artikel ilmiah ini, penelitian terdahulu memiliki peranan penting sebagai referensi atau pendoman dalam melakukan penelitian. Salah satu penelitian yang dijadikan acuan adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Amiril dan Ilmi Usrotin Choiriyah (2024) dengan judul "Implementasi E-Government melalui Sistem Informasi Desa (SID) (Studi di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)" [13]. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji implementasi Sistem Informasi Desa (SID) berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang meliputi indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SID di Desa Sugihwaras pada umumnya telah terlaksana dengan baik serta mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Namun, masih ditemukan beberapa kendala, seperti kurang optimalnya sosialisasi dan pelatihan, keterbatasan pemahaman perangkat desa terhadap fitur SID, serta tidak adanya honorarium bagi operator SID yang berdampak pada pengelolaan sistem yang kurang maksimal. Meskipun demikian, adanya sarana pendukung dan penerapan SOP membantu pelaksanaan SID tetap berjalan dengan baik.

Penelitian oleh Apriyansyah dkk. (2019) dengan judul "Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) dalam Pelayanan Publik di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul" [14]. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif untuk menilai efektivitas SID. Hasil dari penelitian dimana mengindikasikan bahwa SID bisa meningkatkan sebuah kualitas pelayanan publik, baik dari segi sumber daya manusia, kualitas sistem, kualitas informasi, hingga kepuasan masyarakat. Pemerintah Desa Dlingo berhasil meraih penghargaan sebagai pengelola website desa paling aktif karena mampu memberikan informasi yang cepat, tepat, dan transparan. Penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi SID sangat ditentukan oleh kompetensi operator, kualitas sistem, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Penelitian oleh Wayan Gede Suka Parwita dkk. (2021) dengan judul "Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kependudukan Berbasis Web di Desa Kukuh Kerambitan" [15]. Penelitian ini berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan membantu aparat Desa Kukuh dalam mengimplementasikan SID berbasis web. Tahapan implementasi meliputi pendaftaran domain desa.id, penyiapan hosting, dan penginstalan aplikasi OpenSID. Hasilnya, sistem SID di Desa Kukuh telah diimplementasikan dan dapat diakses secara online di kukuh.desa.go.id. Kendala utama dalam implementasi ini adalah kurangnya tenaga ahli IT dan keterbatasan dana. Selain itu, perubahan proses kerja dari manual ke digital menimbulkan tantangan adaptasi bagi perangkat desa. Namun, setelah pelatihan dan pendampingan, efektivitas pelayanan meningkat seiring dengan keterbiasaan menggunakan sistem baru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis berbagai tantangan yang timbul dalam implementasi SID, khususnya yang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik di Desa Semambung.

II. METODE

Pendekatan kualitatif deskriptif dipakai pada penelitian ini untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Desa (SID) dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yaitu melalui website Pemerintah Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Lokasi penelitian dipilih karena Desa Semambung masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan SID, sehingga perlu dilakukan kajian terhadap fenomena di lapangan berdasarkan kondisi sebenarnya. Penelitian ini memiliki fokus yang mengacu pada proses implementasi SID dengan menggunakan teori George C. Edward III, yaitu meliputi indikator berupa struktur birokrasi, disposisi, sumber daya, dan komunikasi. Data dikumpulkan lewat wawancara bersama aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan SID dan observasi secara langsung di lapangan. Data penelitian mencakup data primer dan sekunder. Perolehan data primer melalui hasil observasi dan wawancara, sementara sumber data sekunder dari kajian literatur dan dokumentasi yang sesuai terkait topik yang diteliti. Penentuan informan memakai teknik purposive sampling dengan didasari kriteria yang telah disesuaikan. Informan penelitian ini mencakup Kepala Dusun Semambung Kidul yang sekaligus bertugas sebagai operator SID, Kaur Umum dan Tata Usaha, Kasi Pelayanan, serta masyarakat Desa Semambung sebagai pengguna layanan informasi. Data penelitian dianalisis dengan didasarkan model interaktif Miles dan Huberman (2014) berupa empat tahap, yakni: (1) pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi sesuai fokus penelitian; (2) reduksi data, yaitu proses pemilihan, menyederhanakan, memfokuskan serta mengelompokkan data agar sesuai dengan kebutuhan analisis; (3) penyajian data secara sistematis sehingga bisa mempermudah pemahaman dan proses analisis; serta (4) penarikan kesimpulan, atau melakukan perumusan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah [16]. Melalui tahapan ini, diharapkan penelitian ini bisa memberi gambaran menyeluruh mengenai implementasi SID di Desa Semambung beserta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Pemahaman terhadap implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu, dapat diperoleh dengan mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan teori implementasi kebijakan. Oleh karena itu, teori implementasi dari Edward III dipakai di penelitian ini untuk menjadi landasan analisis. Ini adalah teori yang menerangkan terkait keberhasilan implementasi yang dipengaruhi indikator utama, yang selanjutnya akan diuraikan secara lebih rinci pada pembahasan berikut.

A. Komunikasi

Komunikasi yaitu sangatlah krusial sebagai penentu seberapa berhasilnya implementasi kebijakan publik. Komunikasi dalam konteks organisasi tidak sebatas menyangkut penyampaian informasi, namun mencakup metode, media, dan kejelasan pesan agar dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat [17]. Edward III memberikan penjelasan bahwa ada tiga dimensi dari komunikasi dalam implementasi kebijakan, yakni kejelasan, transmisi, serta konsistensi informasi. Dimensi transmisi menjadi syarat utama dalam implementasi kebijakan karena pelaksana harus menerima dan memahami informasi mengenai tugas serta tindakan yang harus dilakukan. [17].

Transmisi informasi dalam implementasi SID di Desa Semambung belum berjalan optimal karena penyampaian informasi hanya dilakukan secara informal kepada kelompok terbatas, seperti kader desa dan ibu-ibu PKK, tanpa adanya sosialisasi resmi yang melibatkan seluruh masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dusun Semambung Kidul sekaligus operator SID, Bapak Bagus Imam Syafi'i Assauqi, yang menyatakan:

"untuk sosialisasi penggunaan website desa kebetulan tidak ada sosialisasi. Tapi kami hanya menginformasikan ke kader desa dan ibu-ibu PKK di desa semambung, bahwa kita menggunakan website desa resmi dan sudah ada. Jadi kita memberikan link dan sudah memperlihatkan tampilan pada websitenya" (Hasil wawancara, 27 Maret 2025).

Pernyataan ini diperkuat oleh salah satu warga di Desa Semambung, Vinka Najwa Faradila, yang mengatakan:

"saya tau bahwa desa semambung mempunyai website resmi, tapi saya belum pernah dijelaskan oleh pihak desa untuk cara penggunaannya" (Hasil wawancara, 4 Agustus 2025).

Dari keterangan ini terlihat bahwa transmisi informasi tidak dilakukan secara menyeluruh, sehingga masyarakat kurang memahami fungsi dan manfaat SID, yang berdampak pada rendahnya partisipasi serta pemanfaatannya sebagai layanan publik digital. Selain itu, transmisi informasi di kalangan perangkat desa juga masih menghadapi kendala. Berdasarkan data dari Pemerintah Desa Semambung, memperlihatkan bahwa kebanyakan perangkat desa belum paham tentang pengelolaan SID. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Bagus Imam Syafi'i Assauqi selaku Kepala Dusun Semambung Kidul sekaligus operator SID yang menyatakan:

"Tidak semua yang paham dan bisa mengoperasikan, beberapa saja terutama yang lebih muda dikarenakan perangkat yang lainnya sudah sepuh, yang paham dan tidak sepenuhnya bisa mengoperasikan itu di bagian Sekretaris Desa, Kasi Pelayanan, dan Kaur Umum & Tata Usaha" (Hasil wawancara, 15 Juli 2025).

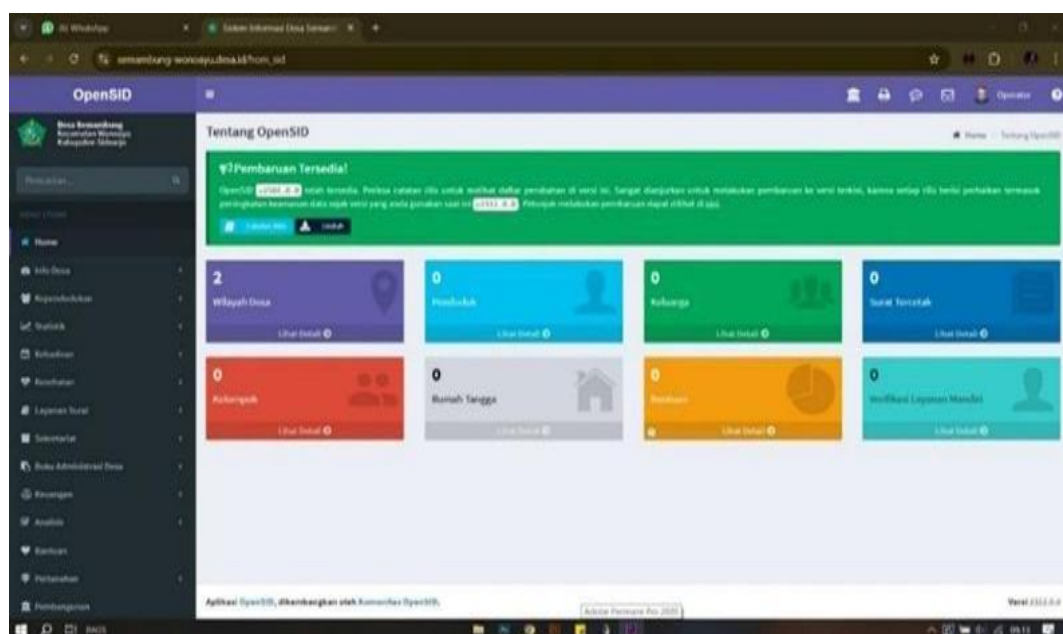
Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor usia, keterbatasan pengetahuan teknologi, serta ketiadaan pelatihan teknis dan strategi komunikasi yang terstruktur menjadi hambatan dalam optimalisasi implementasi SID di Desa

Semambung. Kondisi tersebut termasuk hambatan untuk Desa Semambung dalam upaya peningkatan keterbukaan informasi publik. Rendahnya pengetahuan atau pemahaman pada masyarakat serta faktor usia menjadi hambatan dalam implementasi SID sebagai media penyampaian informasi pada khalayak luas.

Aspek kedua dalam indikator komunikasi menurut Edwards III adalah kejelasan informasi. Kejelasan menjadi penting agar informasi yang diterima tidak hanya sampai, tetapi juga dipahami secara tepat[18]. Dalam praktiknya, meskipun tidak dilakukan sosialisasi secara formal, perangkat desa tetap berupaya menyampaikan informasi melalui dokumentasi kegiatan yang diunggah pada website. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Bagus Imam selaku Kepala Dusun Semambung Kidul sekaligus operator website Sistem Informasi Desa (SID):

“kami lebih sering unggah foto kegiatan beserta narasi singkat di website. Tapi, untuk penyampaian informasi ke masyarakat sehari-hari, kami lebih mengandalkan media sosial, seperti Instagram, WhatsApp atau Facebook. Soalnya akses ke media sosial lebih mudah dan masyarakat, khususnya anak muda, lebih cepat tahu lewat sana.” (Hasil wawancara, 27 Maret 2025).

Hal tersebut menunjukkan bahwa media sosial lebih dipilih sebagai saluran komunikasi karena sifatnya yang praktis dan mudah diakses, khususnya oleh kalangan muda. Namun, pola ini juga menimbulkan kesenjangan informasi bagi kelompok masyarakat lain, seperti generasi tua atau mereka yang kurang terbiasa akan teknologi digital. Dengan ini, meskipun aspek kejelasan informasi telah diupayakan, penyebarannya masih belum merata. Sebagai upaya pendukung, tampilan antarmuka aplikasi OpenSID di Desa Semambung dirancang sederhana dan sistematis, sehingga fitur-fitur utamanya dapat diakses dengan lebih mudah oleh pengguna. Hal ini dilihat pada dokumentasi visual berikut.



Gambar 3. Tampilan Website Operator SID Desa Semambung

Sumber : <https://semambung-wonoayu.desa.id/>

Berdasarkan Gambar 3, bahwa tampilan website Operator SID setelah login menampilkan menu utama seperti data penduduk, rumah tangga, surat-menyurat, dan verifikasi mandiri, serta fitur tambahan seperti laporan surat, data kesehatan, pendidikan, dan keuangan desa. Tampilan antarmuka dengan panel berwarna memudahkan navigasi dan mendukung transparansi serta keterbukaan informasi publik. Dengan hal ini, kemampuan perangkat desa dalam mengoperasikan fitur-fitur tersebut masih menjadi tantangan yang perlu ditindak lanjuti.

Aspek terakhir pada indikator komunikasi adalah konsistensi dalam penyampaian informasi. Agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, setiap instruksi pelaksanaan perlu disampaikan secara konsisten sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam proses pelaksanaannya[18]. Implementasi kebijakan di desa Semambung terkait SID diharapkan dapat berjalan konsisten dan efektif melalui kegiatan seperti bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan website desa.id yang diselenggarakan oleh Diskominfo. Namun, hasil wawancara dengan Bagus Imam selaku operator SID menunjukkan bahwa ia tidak mengikuti bimtek secara langsung. Beliau mengatakan:

“Bimtek kebetulan launching, itu sebelum saya ada di Desa Semambung sudah didaftarkan. Itu kalau nggak 2022 atau 2023 saat bimtek berlangsung. Saya baru masuk di sini 2024. Lalu ketika bimtek itu dihadiri oleh bu sekdes atau sekretaris desa, bukan saya. Jadi saya tanpa bimtek, cuma disuruh operasikan websitenya langsung. Setelah saya mengoperasikan, tidak ada sama sekali bimtek lagi dari Kominfo sampai sekarang.” (Wawancara, 1 Agustus 2025).

Situasi ini menggambarkan lemahnya koordinasi serta alur transfer pengetahuan dari peserta bimtek kepada operator yang bertugas. Selain itu, ketiadaan pelatihan lanjutan menunjukkan bahwa prinsip konsistensi komunikasi kebijakan belum sepenuhnya diterapkan, sehingga berpotensi menghambat efektivitas pengelolaan website desa, yang dimana terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4. Bimbingan teknis (bimtek) dari Kominfo Sidoarjo
Sumber: perangkat pemerintah desa Semambung

Berdasarkan Gambar 4, memperlihatkan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan oleh Kominfo Sidoarjo dan diikuti oleh perangkat desa. Forum ini berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam mengelola Sistem Informasi Desa (SID). Namun, agar implementasi kebijakan berjalan efektif, informasi yang disampaikan melalui bimtek harus konsisten. Hal ini sejalan dengan indikator komunikasi yang menekankan bahwa konsistensi perintah pelaksanaan diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman di lapangan.

Berdasarkan perbandingan penelitian terdahulu oleh Anisa Lutfiyani dkk. yang berjudul *“Implementasi Metode Spiral dalam Pengembangan Sistem Informasi Desa untuk Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Brengkok”* menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi SID dapat berjalan lebih efektif apabila didukung desain sistem yang adaptif terhadap kebutuhan pengguna dan strategi sosialisasi yang terencana. Hal ini terlihat dari penyediaan beberapa fitur contohnya regulasi, data desa, profil desa, peta interaktif, serta IDM yang disajikan secara sistematis dengan antarmuka yang user-friendly. Desa Brengkok juga mengoptimalkan transmisi informasi melalui penyajian data terbuka yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga memperkuat kejelasan dan konsistensi informasi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa implemementasi komunikasi sangat dipengaruhi oleh kualitas perancangan sistem, kelengkapan fitur, dan keberlanjutan kegiatan sosialisasi.

B. Sumber Daya

Sumber daya termasuk bentuk faktor yang sifatnya krusial penentu seberapa berhasilnya implementasi kebijakan. Ketersediaan serta kualitas sumber daya sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaannya, karena keterbatasan atau tidak tersedianya sumber daya dapat menghambat bahkan menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan secara optimal. Edward III memberikan penjelasan bahwa dalam indikator sumber daya ini mencakup SDM, sumber daya infrastruktur serta sumber daya anggaran [19].

Pada aspek SDM, keterbatasan jumlah maupun kapasitas SDM menjadi salah satu hambatan utama dalam pengelolaan website Desa Semambung. Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) sepenuhnya hanya ditangani oleh satu orang, yaitu Bagus Imam Syafi'i. Sebagaimana diungkapkan oleh beliau mengatakan:

“Yang operasikan SID itu hanya saya saja. Kalau sebelumnya itu Busekdes yang memegang” (Hasil wawancara, 1 Agustus 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah pengelola sangat terbatas dan beban kerja tidak terdistribusi secara proporsional. Selain keterbatasan jumlah personel, tidak adanya tim khusus maupun pelatihan formal juga menjadi permasalahan mendasar. Operator website hanya mengandalkan pemahaman otodidak dan arahan singkat yang diberikan oleh Kominfo pada saat penyerahan akun desa.id. Hal ini ditegaskan dalam pernyataannya:

“Untuk tim kami tidak ada tim khusus dan perangkat desa lain, hanya saya yang mengurus websitenya. Pengelolaannya saya pegang sendiri. Waktu awal, kami hanya dapat sosialisasi singkat dari Kominfo saat pertama

menerima ID dan password. Tidak ada pelatihan khusus untuk mengelola website ini” (Hasil wawancara, 27 Maret 2025).

Dengan ini, SDM yang termasuk adalah kendala yang utama dalam mendukung konsistensi dan keberlanjutan pengelolaan SID di Desa Semambung. Dari aspek anggaran, pengelolaan website Desa Semambung masih menghadapi keterbatasan karena tidak tersedia alokasi khusus untuk biaya internet maupun honorarium operator. Anggaran yang diberikan hanya mencakup pendaftaran awal, seiring adanya regulasi yang membatasi penggunaan dana desa. Tidak adanya dukungan eksternal juga memperlihatkan lemahnya kolaborasi dalam mendukung keberlanjutan program. Kondisi ini ditegaskan oleh Bagus Imam Syafi'i selaku operator SID yang menyampaikan:

“Kalau untuk operatornya, tidak ada. Tidak ada honorinya, cuman kemarin pas pendaftaran dikenai biaya Rp50.000 untuk pendaftaran saja” (Hasil wawancara, 1 Agustus 2025). Ia juga menambahkan: *“Dulu sempat ada, untuk kuota internet dan operasional lain, tapi sekarang tidak dianggarkan lagi. Jadi, kalau ada keperluan, ya pakai fasilitas pribadi atau pinjam fasilitas kantor”* (Hasil wawancara, 27 Maret 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan SID masih bergantung pada inisiatif pribadi operator, sehingga aspek anggaran menjadi faktor penting yang perlu mendapat perhatian. Pada aspek infrastruktur, Desa Semambung memiliki jaringan internet yang cukup stabil, namun kendala sering muncul karena server SID berada di bawah kewenangan Kominfo pusat sehingga perangkat desa tidak dapat melakukan penanganan langsung ketika terjadi gangguan. Kondisi ini menyebabkan pelayanan informasi menjadi terhambat, sebagaimana disampaikan oleh Bagus Imam Syafi'i:

“Yang paling sering itu kendala teknis di aplikasinya, kadang juga server dari pusat sering gangguan. Walaupun jaringan internet di desa kami cukup stabil, kalau server pusatnya bermasalah, kami tidak bisa berbuat banyak. Belum ada pusat aduan yang jelas, jadi biasanya ya kami hanya bisa menunggu sampai normal kembali.” (Hasil wawancara, 27 Maret 2025).

Selain itu, rendahnya optimasi mesin pencari (SEO) membuat website SID sulit ditemukan di Google, yang juga ditegaskan oleh Bagus Imam Syafi'i:

“Masyarakat biasanya mengalami kesulitan dalam mencari website ini di Google. Kadang muncul di pencarian, kadang tidak. Jadi, lebih ke masalah domain dan optimasi pencarian.” (Hasil wawancara, 27 Maret 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa infrastruktur dalam implementasi Sistem Informasi Desa (SID) tidak hanya mencakup ketersediaan perangkat teknologi, tetapi juga kualitas sistem yang mendukung kemudahan akses informasi publik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengelola SID, kondisi infrastruktur yang mendukung implementasi SID di Desa Semambung disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Kondisi Infrastruktur Pendukung Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Semambung

No	Infrastruktur Pendukung	Kondisi
1.	Website SID	Tersedia
2.	Perangkat komputer/laptop	Tersedia
3.	Jaringan internet	Relatif stabil
4.	Domain resmi desa.id	Tersedia
5.	Server sistem	Bergantung pada server pusat
6.	Optimasi mesin pencari (SEO)	Belum optimal

Sumber: Hasil observasi dan wawancara dengan operator SID, 2025

Berdasarkan Tabel 1, menunjukan bahwa secara umum Desa Semambung telah memiliki infrastruktur dasar yang mendukung implementasi Sistem Informasi Desa (SID), seperti website desa, perangkat komputer, jaringan internet, serta domain resmi desa.id. Ketersediaan sarana ini menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai media keterbukaan informasi publik. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas infrastruktur tersebut masih menghadapi beberapa kendala. Permasalahan utama terletak pada ketergantungan terhadap server pusat yang berada di luar kewenangan pemerintah desa serta belum optimalnya optimasi mesin pencari (SEO), sehingga website desa belum mudah ditemukan oleh masyarakat melalui pencarian internet. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan infrastruktur belum sepenuhnya menjamin optimalnya akses informasi apabila tidak diimbangi dengan kualitas sistem dan dukungan teknis yang memadai.

Hambatan pada infrastruktur ini, ditambah dengan keterbatasan SDM terlatih serta ketiadaan alokasi anggaran khusus, menunjukkan bahwa implementasi SID di Desa Semambung belum sepenuhnya ditunjang oleh sumber daya memadai, sehingga diperlukan strategi penguatan kapasitas SDM, penyediaan anggaran operasional, serta perbaikan infrastruktur agar layanan informasi publik dapat berjalan optimal.

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian terdahulu oleh Amiril & Choiriyah (2024) dengan judul *“Implementasi E-Government melalui Sistem Informasi Desa (SID) (Studi di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)”* ditemukan bahwa keterbatasan sumber daya terutama pada aspek anggaran dan pengelola

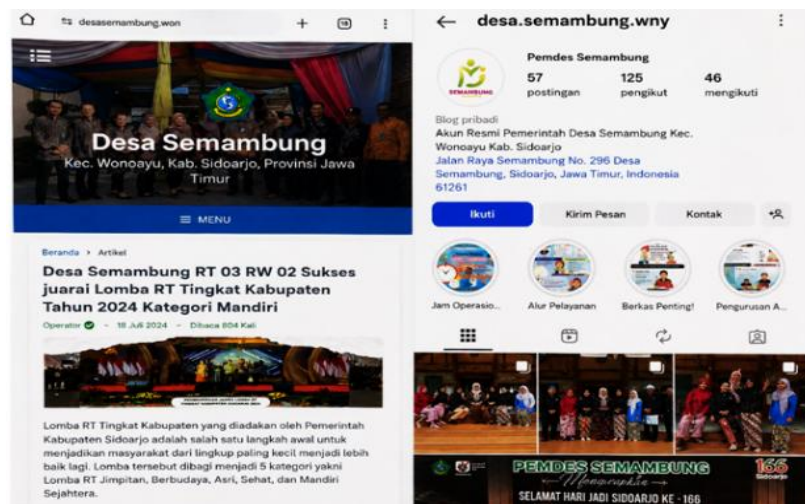
sistem menjadi hambatan dalam optimalisasi layanan informasi desa. Tidak adanya honor bagi operator berdampak pada menurunnya motivasi kerja sehingga pengelolaan informasi belum maksimal. Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan kondisi di Desa Semambung, dimana pengelolaan SID masih bergantung pada satu operator tanpa dukungan sumber daya dan pelatihan yang memadai.

C. Disposisi

Disposisi termasuk faktor yang sifatnya krusial dan berhubungan dengan dua variabel sebelumnya. Sikap pelaksana terhadap suatu kebijakan sangat memengaruhi proses implementasinya. Apabila pelaksana memiliki pandangan yang positif terhadap kebijakan ini, maka pelaksanaannya cenderung berjalan dengan tujuan yang telah ditetapkan[20]. Pada implementasi SID di Desa Semambung, disposisi pelaksana memberikan respons yang baik. Operator memandang website desa sebagai media yang penting untuk mendokumentasikan berbagai kegiatan sekaligus menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama generasi muda dan kalangan akademisi, sebagaimana disampaikan Bapak Bagus Imam Syafi'i selaku operator SID:

"Kalau komitmen nya, selama ini kan juga terus update. Kalau tidak lewat website desa, ya kita melalui Instagram desa" (Hasil wawancara, 27 Maret 2025).

Pernyataan ini menunjukkan adanya komitmen pelaksana dalam mendukung implementasi Sistem Informasi Desa melalui pemanfaatan berbagai media digital sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Komitmen ini tercermin dari penggunaan website dan media sosial Instagram yang dimanfaatkan untuk mempublikasikan informasi serta mendokumentasikan berbagai kegiatan desa sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 5. Pemanfaatan Website dan Instagram Desa Semambung
Sumber: Website Desa Semambung dan Instagram Desa Semambung

Berdasarkan Gambar 5, menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Semambung memanfaatkan lebih dari satu media digital dalam mendukung penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Website desa digunakan untuk mempublikasikan berita dan informasi kegiatan secara lebih terstruktur, sedangkan akun Instagram dimanfaatkan sebagai sarana dokumentasi dan publikasi aktivitas desa kepada masyarakat. Pemanfaatan kedua media ini menunjukkan adanya komitmen pelaksana dalam menjaga keberlangsungan penyampaian informasi publik melalui platform digital. Kondisi ini memperlihatkan bahwa operator memiliki sikap yang positif terhadap implementasi Sistem Informasi Desa (SID) serta berupaya mengoptimalkan berbagai media yang tersedia untuk mendukung keterbukaan informasi di tingkat desa.

Namun, keterbatasan dukungan struktural, minimnya pelatihan, dan ketiadaan insentif finansial membuat pengelolaan website sangat bergantung pada dedikasi pribadi operator, sehingga menimbulkan beban kerja tinggi dan kapasitas operasional terbatas. Dukungan non-finansial dalam pengelolaan website desa berupa surat tugas resmi sebagai legitimasi formal baru diterbitkan pada 2024, meskipun usulan diajukan sejak 2023, sehingga memengaruhi waktu operasional website. Pendaftaran domain pertama dilakukan pada 2023, namun belum disetujui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan diajukan kembali pada 2024. Setelah itu pihak desa memperoleh user dan password, website mulai dioperasikan pertengahan 2024. Bapak Bagus Imam Syafi'i menegaskan:

"Kalau tidak salah mulai ada sekitar tahun 2021 atau 2022. Tapi, di desa kami baru mendaftarkan domain pada tahun 2023. Waktu itu belum di ACC oleh Kominfo, jadi kami ajukan lagi di 2024, baru dapat user dan password, dan mulai mengoperasikan pertengahan tahun 2024" (Hasil wawancara, 27 Maret 2025).

Secara keseluruhan, disposisi pelaksana dalam implementasi SID di Desa Semambung tergolong positif, terlihat dari komitmen dan pandangan strategis operator terhadap pemanfaatan website desa. Namun, keterbatasan dukungan struktural, teknis, dan insentif menjadikan pengelolaan sangat bergantung pada dedikasi individu, yang berpotensi menghambat keberlanjutan program tanpa adanya pelatihan, tim pendukung, dan sistem insentif yang jelas.

Selanjutnya, penelitian terdahulu oleh Wayan Gede Suka Parwita dkk. (2021) yang berjudul *"Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kependudukan Berbasis Web di Desa Kukuh Kerambitan"* menunjukkan pola yang serupa. Di Desa Kukuh Kerambitan, keberhasilan implementasi aplikasi SID juga sangat dipengaruhi oleh disposisi pelaksana yang memiliki komitmen tinggi dalam mengelola sistem, meskipun jumlah pengelola terbatas. Pemerintah desa memberikan dukungan berupa kewenangan penuh kepada operator untuk mengelola dan memperbarui data, serta melakukan koordinasi rutin terkait pembaruan informasi. Namun, penelitian tersebut juga mencatat bahwa ketiadaan pelatihan teknis berkelanjutan dan keterbatasan dukungan teknis dari pihak eksternal membuat beban kerja tetap terkonsentrasi pada individu tertentu, sehingga keberhasilan implementasi rentan terganggu jika terjadi pergantian personel. Perbandingan ini menunjukkan bahwa disposisi positif pelaksana merupakan modal awal yang penting, tetapi harus diiringi dengan dukungan struktural dan teknis yang memadai agar implementasi SID dapat berkelanjutan dan optimal di tingkat desa.

D. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi faktor keempat yang turut berpengaruh pada keberhasilan penerapan kebijakan publik. Edward III memberikan penjelasan bahwa dalam struktur birokrasi mencakup unsur berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan serta fragmentasi terkait pembagian tanggung jawab sekaligus tugas. Edward III menjelaskan bahwa meskipun pelaksana kebijakan telah memahami tugasnya, memiliki sikap yang mendukung, dan didukung sumber daya yang memadai, proses implementasi tetap dapat mengalami kendala apabila struktur birokrasi tidak berjalan secara efektif, terutama dalam penerapan SOP dan pembagian kewenangan.[21]

Dalam penelitian ini, aspek Standar Operasional Prosedur (SOP) dipahami sebagai pedoman yang mengatur tahapan pelaksanaan setiap aktivitas kerja dalam organisasi. Aspek ini digunakan untuk mengkaji mekanisme kerja Pemerintah Desa Semambung dalam menerapkan SID sebagai bentuk untuk mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme kerja desa belum sepenuhnya didasarkan pada prosedur tertulis khusus. Operator SID, Bapak Bagus Imam Syafi'i, menyatakan:

"Kalau SOP spesifik ke pengelolaan website SID di desa semambung, tidak ada" (Hasil wawancara, 1 Agustus 2025).

Pernyataan ini disampaikan lagi oleh bapak Rizal Havidhi Ismail selaku Kasi Pelayanan, menyatakan bahwa:

"Kalau saat ini di Desa Semambung masih belum ada SOP pelayanan informasi publik, di desa sendiri juga belum memiliki SOP" (Hasil wawancara, 11 September 2025).

Temuan ini mencerminkan bahwa implementasi sistem informasi desa masih berjalan tanpa panduan formal yang baku, sehingga proses kerja bergantung pada arahan atasan atau praktik yang berlaku. Koordinasi antarperangkat desa dalam pembaruan data bersifat terpusat, di mana operator harus melapor dan mendapat persetujuan dari Sekretaris Desa sebelum mempublikasikan informasi. Bapak Bagus Imam Syafi'i menambahkan:

"Jadi otomatis saya harus laporan ke atasnya dulu dan memenuhi SOP dari profile Busekdes. Apakah informasi ini layak untuk di update di website atau nggak" (Hasil wawancara, 1 Agustus 2025).

Kondisi ini menandakan bahwa struktur birokrasi pengelolaan SID di Desa Semambung belum memiliki panduan operasional baku, sehingga alur kerja menjadi lambat dan terpusat pada satu jalur persetujuan.

Aspek fragmentasi yang Dimana yaitu berkaitan dengan pembagian tugas atau tanggung jawab agar setiap kegiatan dan program dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan bidangnya. Dalam implementasi Sistem Informasi Desa (SID), pembagian kewenangan yang jelas serta struktur organisasi yang baik dapat mendukung koordinasi sehingga keterbukaan informasi publik dapat terwujud. Di Pemerintah Desa Semambung, tanggung jawab telah ditetapkan secara jelas antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur, Kasi, dan Kasun. Kepala Desa berperan menetapkan kebijakan, Sekretaris Desa mengoordinasikan Kaur, sedangkan Kasi dan Kasun melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya. Pengaturan tersebut menjadi dasar dalam menjaga konsistensi pelaksanaan SID. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lusi Rosita Prayitno selaku Kaur TU dan Umum, beliau menyatakan bahwa:

"struktur organisasi ini sudah berjalan secara efektif. Menurut beliau, setiap pemegang jabatan telah bekerja sesuai dengan alur tupoksi masing-masing. Untuk mekanisme koordinasi, Kaur berkoordinasi dengan Sekretaris Desa, sedangkan Kasi berkoordinasi langsung kepada Kepala Desa" (Hasil wawancara, 04 September 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa pembagian kerja dan mekanisme koordinasi telah berjalan sesuai dengan struktur yang ditetapkan. Namun, dalam implementasi Sistem Informasi Desa (SID), pembagian tanggung jawab secara khusus masih belum berjalan optimal. Pengelolaan SID masih terpusat pada operator SID yang bertanggung jawab terhadap pembaruan data dan pengelolaan website desa, sedangkan perangkat desa lainnya bertugas sebagaimana tugas pokok dan fungsinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan SID belum didukung oleh tim khusus, sehingga

pelaksanaannya masih bergantung pada satu pihak. Situasi ini berpotensi memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan SID dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Hal ini bisa dilihat, yaitu:



Gambar 6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Semambung

Sumber: perangkat pemerintah desa Semambung

Berdasarkan Gambar 6, memperlihatkan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Semambung yang tidak hanya menunjukkan susunan jabatan formal, tetapi juga mencerminkan mekanisme kerja yang terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. struktur organisasi menjadi fondasi penting dalam mendukung implementasi SID, yang pada akhirnya berkontribusi pada terwujudnya keterbukaan informasi publik secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pada perbandingan dengan penelitian terdahulu oleh Wayan Gede Suka Parwita dkk. (2021) yang berjudul “Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kependudukan Berbasis Web di Desa Kukuh Kerambitan”. Ini juga menyoroti peran struktur birokrasi dalam keberhasilan implementasi SID. Di Desa Kukuh Kerambitan, meskipun belum memiliki SOP yang sangat rinci, pemerintah desa sudah menetapkan alur kerja yang jelas dalam pembaruan data dan membentuk tim khusus yang terdiri dari beberapa perangkat desa sesuai bidang masing-masing. Fragmentasi atau tanggung jawab diterapkan dengan menugaskan operator dari bidang kependudukan, pelayanan administrasi, dan informasi publik untuk mengelola data sesuai kewenangannya. Mekanisme ini membuat proses pembaruan informasi lebih cepat dan tidak bergantung pada satu orang. Perbandingan ini menunjukkan bahwa penerapan SOP yang jelas dan fragmentasi tanggung jawab yang efektif dapat meningkatkan kinerja pengelolaan SID, sehingga dapat menjadi acuan perbaikan bagi Desa Semambung dalam memperkuat struktur birokrasi pengelolaan sistem informasi desanya.

IV. SIMPULAN

Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya telah terlaksana, meskipun belum berjalan secara optimal. Dari indikator komunikasi, penyampaian informasi telah dilakukan melalui website dan media sosial, namun masih terdapat keterbatasan dalam sosialisasi dan konsistensi sehingga informasi belum diterima secara merata oleh seluruh masyarakat. Pada indikator sumber daya, kendala utama meliputi kompetensi dan jumlah SDM yang terbatas, kurangnya pelatihan, dan belum adanya alokasi anggaran khusus, meskipun dukungan infrastruktur teknologi sudah cukup memadai. Dari indikator disposisi, perangkat desa menunjukkan sikap yang mendukung keterbukaan informasi, tetapi pelaksanaannya belum maksimal karena belum terbentuk tim pengelola SID secara khusus. Sementara itu, pada indikator struktur birokrasi, pengelolaan SID belum didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) desa sehingga mekanisme kerja dan pembagian tugas belum tersusun secara baik. Maka dari hal tersebut, dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM, dukungan anggaran, serta penataan struktur birokrasi agar implementasi SID bisa berjalan lebih efektif dalam mewujudkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik di tingkat desa. Hal ini ke depannya, pemerintah desa disarankan untuk meningkatkan sosialisasi, memberikan pelatihan secara berkelanjutan, serta menyusun SOP yang jelas agar SID dapat dimanfaatkan secara optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT untuk limpahan karunia, hidayah, serta rahmat-Nya sehingga artikel yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo” dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan artikel ini erat kaitannya

dengan dukungan serta bantuan yang diberikan oleh banyak pihak. Hal ini, penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada operator SID Desa Semambung, Bapak Bagus Imam Syafi'i, beserta seluruh perangkat Desa Semambung yang sudah memberi penulis kesempatan untuk mengadakan penelitian, sekaligus membantu menyediakan kebutuhan informasi dan data terkait implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di lingkungan desa. Terima kasih kepada dosen pembimbing yang senantiasa memberi masukan, bimbingan sekaligus arahan sepanjang menyusun artikel ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga yang senantiasa memberi doa, ataupun motivasi, dan rekan-rekan dan segenap pihak yang telah berkontribusi dalam berbagai bentuk hingga artikel ini dapat terselesaikan. Besar harapan penulis agar artikel ini dapat memberi manfaat, baik berdasarkan segi praktis ataupun akademis, khususnya sebagai referensi dalam pengembangan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan data kesejahteraan sosial serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

REFERENSI

- [1] M. F. Dzikrullah, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama," *J. Negara dan Keadilan*, vol. 10, no. 2, pp. 147–155, 2021.
- [2] H. Muntazir, T. Kushartono, and B. Septiansyah, "Implementasi Sistem Informasi Desa (Sid) Dalam Rangka Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang," *J. Prax. idealis*, vol. 01, no. 01, 2024.
- [3] A. Qushairi, I. Syafriyani, and D. listia Rika Tini, "Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kantor Desa Gapura Tengah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep)," *Pros. Semin. Nas. Fak. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 1, pp. 302–314, 2024.
- [4] F. Sulistyowati, "Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) untuk Mewujudkan Smart Village Di Kalurahan Panggungharjo , Sewon , Bantul, DI Yogyakarta Utilization of Sistem Informasi Desa (SID) to Realize Smart Village in," *J. Ilmu Pengetah. dan Teknol. Komun.*, vol. 23, no. 1, pp. 213–226, 2021.
- [5] A. L.Sari, "Hambatan Implementasi Kebijakan Publik Di Indonesia: Tinjauan Systematic Literature Review". (2026). Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 11(10), 2011-2020. <https://cibinstitute.id/index.php/triwikrama/article/view/7078>
- [6] U. A. S. Abdiansah, "Penerapan Sistem Informasi Desa Menggunakan OpenSID di Desa Tanjung Dayang Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan," *Din. J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 5, no. 6, pp. 1472–1479, 2021, doi: 10.31849/dinamisia.v5i6.5621.
- [7] J. Tri Nugraha, "E-Government Dan Pelayanan Publik E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman)," *J. Komun. DAN Kaji. MEDIA*, vol. 2, no. 1, pp. 32–42, 2018.
- [8] A. O. Setlight, "Kajian Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik," *Lex Priv.*, vol. V, no. 4, pp. 59–66, 2017, [Online]. Available: <http://nts2007.blogspot.co.id/2013/08/deklarasi->
- [9] H. N. Azka and F. U. Najicha, "Penerapan keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," *J. kewarganegaraan*, vol. 6, no. 1, pp. 597–602, 2022.
- [10] A. Karimullah, R. R. Maulany, and M. Amiruddin, "Problematisa Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Indonesia," *Ma'mal J. Lab. Syariah dan Huk.*, vol. 3, no. 4, pp. 335–351, 2022, doi: 10.15642/mal.v3i4.134.
- [11] A. Sucipto et al., "Penerapan Sistem Informasi Profil Berbasis Web Di Desa Bandarsari," *J. Soc. Sci. Technol. Community Serv.*, vol. 3, no. 1, p. 29, 2022, doi: 10.33365/jsstes.v3i1.1512.
- [12] S. Sunarto, "Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Kearsipan Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Ii," *J. Ilmu Adm. dan Stud. Kebijak.*, vol. 3, no. 2, pp. 97–112, 2021, doi: 10.48093/jiask.v3i2.50.
- [13] A. Nur, and I. U. Choiriyah, "Implementasi E-Government melalui Sistem Informasi Desa (SID) (Studi di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)," *archive umsida Department of Public Administration*, 2024. doi: <https://doi.org/10.21070/ups.6213>
- [14] A. Lutfiyani, F. Fersellia, A. Choerul, U. Nur, and S. Salikhan, "Implementasi Metode Spiral dalam Pengembangan Sistem Informasi Desa untuk Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Brengkok," *J. KRIDATAMA SAINS DAN Teknol.*, vol. 6, no. 02, pp. 953–965, 2024.
- [15] W. G. S. Parwita, R. A. Mutiarani, and I. N. W. Adnyana, "Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Desa Dan Kependudukan Berbasis Web Di Desa Kukuh Kerambitan," *J. Widya Laksana*, vol. 10, no. 1, p. 27, 2021, doi: 10.23887/jwl.v10i1.25886.
- [16] M. 8 Miles, A. M. Huberman, and J. Saldana, "Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook," in *USA: Sage Publications*, 2014, p. Edition 3.
- [17] A. M. Fajar, E. Banowo, and A. M. Mulyadi, "Peran Komunikasi Internal Dan Eksternal Pada Organisasi Dedikasi Untuk Negeri," *J. Ilmu Komun.*, vol. 12, no. 2085–2428, pp. 70–80, 2022,[Online]. Available: <https://jurnal.akmrtv.ac.id/jk/article/view/305>

- [18] S. Posangi, H. A., Lengkong, F., & Dengo, “Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow,” J. Adm. Publik, vol. 6, no. 94, 2020, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/29824>
- [19] L. S. Naqibah, Y. Cikusin, A. Z. Abidin, J. A. Negara, F. I. Administrasi, and U. I. Malang, “Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis E-Service (Studi Kasus Pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang) Jl . MT Haryono No . 193, Malang , 65144 , Indonesia Pendahuluan Tinjauan Pustaka,” J. Respon Publik, vol. 15, no. 9, pp. 22–30, 2021.
- [20] J. A. Reform and M. R. Rahmani, “Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada badan publik sektor sumber daya alam di provinsi kalimantan timur,” J. Adm. Reform, vol. 8, no. 2, pp. 85–94, 2020.
- [21] D. S. LAARY YURENSI, TULUSAN F.M.G., “Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat,” J. Adm. Publik, vol. VIII, no. 120, pp. 60–67, 2022.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.